



P U T U S A N
Nomor 1073/Pdt.G/2016/PA.Tgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, alamat di Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

Tergugat umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Diketahui, pendidikan SLTA, alamat semula di Kabupaten Kutai Kartanegara, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi Penggugat di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 07 Desember 2016, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dengan Register Nomor 1073/Pdt.G/2016/PA.Tgr, tanggal 07 Desember 2016, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal **XX/X/XXXX**, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

~~~~~  
Putusan Nomor 1073/Pdt.G/2016/PA.Tgr.

1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: **XXX/X/XXX/XX**, tanggal **XX/X/XXXX**;

2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri, yang bertempat tinggal di, Kabupaten Kutai Kartanegara, selama 10 tahun 9 bulan;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang **Anak** lahir di Muara Badak berumur 25 tahun;
4. Bahwa sejak bulan Agustus tahun 1997 ketentraman rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak rukun, setelah antara penggugat dengan tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran.
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai imam atau pemimpin dalam rumah tangga yang seharusnya membimbing Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat untuk beribadah, namun Tergugat selama pernikahan tidak pernah salat;
6. Bahwa Penggugat sudah berupaya untuk menasehati Tergugat agar mau melaksanakan salat, namun Tergugat tidak mengindahkan malahan pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat semakin sulit untuk dihindari;
7. Bahwa sejak bulan Januari tahun 2002 Tergugat meninggalkan Penggugat berturut-turut hingga sekarang, tergugat pergi meninggalkan penggugat dengan sepengetahuan Penggugat. Selama itu tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
8. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain berdasarkan surat keterangan ghaib yang dikeluarkan oleh ketua RT.

~~~~~  
Putusan Nomor 1073/Pdt.G/2016/PA Tgr.

2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



X Desa Muara Badak Ulu nomor: **XX/X/MBU/XX/XXXX**, tanggal **X/X XXXX**;

9. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Tenggara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tenggara Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah datang menghadap, serta tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk itu, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, sebagaimana relaas Pengadilan Agama Tenggara Nomor 1073/Pdt.G/2016/PA.Tgr tanggal 13 Desember 2016 dan tanggal 13 Januari 2017 melalui Siaran Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang dibacakan di muka persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa pada tiap-tiap persidangan, Majelis Hakim telah mengusahakan perdamaian dengan menasihati Penggugat agar

~~~~~  
*Putusan Nomor 1073/Pdt.G/2016/PA Tgr.*



mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor **XXX/X/XXX/XX** Tanggal **XX/X/XXXX** dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara (bukti P.);

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi, yaitu:

1. **Saksi I**, tempat tanggal lahir Muara Badak, tanggal 28 Juli 1965, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Samarinda, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah keponakan saksi, dan saksi mengenal Tergugat sebagai suami Penggugat;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Muara Badak;
  - Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena antara Penggugat dengan Tergugat telah lama berpisah tempat tinggal;
  - Bahwa sejak awal tahun 2002 yang lalu Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan hingga kini tidak pernah kembali lagi;
  - Bahwa tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;

~~~~~  
Putusan Nomor 1073/Pdt.G/2016/PA Tgr.



- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak rukun lagi, saksi hanya mengetahui bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan hingga kini tidak pernah diketahui di mana keberadaannya;
- Bahwa sejak kepergiannya, Tergugat tidak diketahui lagi kabar beritanya serta keberadaannya;
- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat tetapi tidak berhasil;

2. **Saksi II**, tempat tanggal lahir Samarinda, tanggal 15 Nopember 1959, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di, Kabupaten Kutai Kartanegara, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah keponakan saksi, dan saksi mengenal Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Muara Badak;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena antara Penggugat dengan Tergugat telah lama berpisah tempat tinggal;
- Bahwa sejak sekitar 15 tahun yang lalu Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan hingga kini tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak rukun lagi, saksi hanya mengetahui bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan hingga kini tidak pernah diketahui di mana keberadaannya;
- Bahwa sejak kepergiannya, Tergugat tidak diketahui lagi kabar beritanya serta keberadaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa usaha perdamaian oleh Majelis Hakim telah diupayakan dengan cara penasihatkan kepada Penggugat agar Penggugat mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, di mana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu upaya perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Tergugat yang telah dipanggil untuk datang menghadap persidangan, tidak pernah hadir, sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasar kepada surat gugatan Penggugat yang mendalilkan keadaan ghaibnya Tergugat, maka Majelis Hakim memerintahkan pemanggilan Tergugat berdasarkan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah berdasarkan surat panggilan yang ditujukan kepada Tergugat dengan segala ketentuan hukum acara serta peraturan hukum lainnya yang berlaku yang berkaitan dengan cara-cara dan tenggang

~~~~~  
*Putusan Nomor 1073/Pdt.G/2016/PA Tgr.*

6





waktu telah diindahkan, sedangkan ketidakhadiran tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah sehingga karenanya harus dinyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai kuasanya yang sah, maka karenanya sesuai Pasal 149 R.Bg., maka perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan perceraian Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti (P.) yang diajukan Penggugat, di mana bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, adalah merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan karenanya dalam hal ini Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat, telah menerangkan sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan berakibat kepada pisahnya Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2002 atau setidaknya sejak 15 tahun yang lalu, di mana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak itu tidak pernah kembali serta tidak diketahui lagi keberadaannya. Adapun saksi kedua juga telah menerangkan hal yang sama dengan keterangan saksi pertama;

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadapkan di muka persidangan tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, para saksi telah menerangkan hal-hal yang didasarkan pada pengetahuan saksi sendiri dengan disertai sebab-sebab pengetahuannya tersebut, kesaksian yang demikian telah memenuhi

~~~~~  
Putusan Nomor 1073/Pdt.G/2016/PA Tgr.

7



ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg., demikian pula keterangan para saksi tersebut telah saling bersesuaian satu dengan lainnya, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima, sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum bahwa Tergugat telah meninggalkan rumah kediaman bersama sejak tahun 2002 atau sejak 15 tahun yang lalu tanpa alasan yang sah dan sejak itu tidak pernah kembali;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa seperti tersebut akan dapat tercapai apabila suami dan istri seiring dan sehaluan dalam mengarungi samudera rumah tangganya, dengan demikian rumah tangga merekapun akan menjadi *mitsaqon gholizha*, dan memperoleh sakinah, mawaddah dan rahmah, tetapi jika tidak, maka tentu tujuan sebagaimana dimaksud tidak akan dapat tercapai;

Menimbang, bahwa kondisi perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercermin di muka persidangan adalah telah pecah dan apabila dipaksakan untuk mempertahankannya, patut diduga bahwa hal itu akan berakibat kemafsadatan atau mudlarat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menurut kaidah fihiyyah:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemudharatan harus lebih didahulukan dari pada mencari/ memperoleh kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa selanjutnya ditinjau dari aspek religius, perkawinan Penggugat dan Tergugat yang kondisinya sudah seperti itu, telah menjadikan beberapa fungsi yang terdapat dalam ajaran agama Islam tidak dapat terlaksana, di antaranya:

8

~~~~~  
Putusan Nomor 1073/Pdt.G/2016/PA Tgr.





*Pertama : Fungsi suami sebagai pemimpin rumah tangga seperti digariskan oleh al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 34:*

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ  
وَيَمَا أَنْفَقُوا

Artinya : "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka".

*Kedua : Fungsi suami isteri yang dipersonifikasikan saling menjadi pakaian seperti digariskan dalam al-Qur'an surat Albaqoroh ayat 187:*

... هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ

Artinya : "Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka".

Menimbang, bahwa Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah memuat aturan suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga, pada Pasal 33 Undang-Undang tersebut juga menjelaskan tentang kewajiban suami istri untuk saling cinta mencintai, setia, dan saling memberi bantuan lahir dan batin, dan pada Pasal 34 ayat (1) menyatakan "suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya", dan dalam ayat (3) disebutkan "jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan". Oleh karenanya dalam perkara ini di mana pihak Tergugat sebagai suami telah meninggalkan rumah kediaman bersama, dan meninggalkan kewajibannya selama setidaknya 15 tahun berturut-turut, maka Penggugat selaku istri mempunyai hak untuk mengajukan gugatan perceraian ini;

~~~~~  
Putusan Nomor 1073/Pdt.G/2016/PA Tgr.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, di mana Tergugat telah meninggalkan Penggugat setidaknya 15 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga, oleh karena itu alasan Penggugat bercerai dengan Tergugat harus dinyatakan terbukti dan telah beralasan hukum karena telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, dan karenanya gugatan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah di rubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal-pasal dari ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil syara' yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tenggara atau Pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

~~~~~  
*Putusan Nomor 1073/Pdt.G/2016/PA Tgr.*

10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggara pada hari Selasa, tanggal 18 April 2017 Masehi, bertepatan tanggal 21 Rajab 1438 Hijriah, oleh Drs. Akhmar Samhudi, S.H., yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Tenggara sebagai Ketua Majelis, Drs. Zulkifli dan Reny Hidayati, S.Ag., S.H., M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Faidil Anwar, S.Ag., S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

~~~~~  
Putusan Nomor 1073/Pdt.G/2016/PA Tgr.

11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. Akhmar Samhudi, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

ttd.

Drs. Zulkifli

Reny Hidayati, S.Ag., S.H., M.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd.

Faidil Anwar, S.Ag., S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	320.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	411.000,00

Disalin sesuai aslinya,
Tenggarong, 18 April 2017
Panitera,

Rumaidi, S.Ag.

~~~~~  
*Putusan Nomor 1073/Pdt.G/2016/PA Tgr.*

12